

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat)

Wahyu Ningsih, Fefri Indra Arza, Vita Fitria Sari

¹Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

^{2,3}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: wahyuningsih14043142@gmail.com

Abstract: *This research purposed to analyse accountability of fund allocation management and gave understanding about accountability in 4 (four) villages at Sawahlunto city, West Sumatra. In order to know about how fund allocation management in that village at Sawahlunto city can be begun from strategy, action and responsibility step. This research used interpretive qualitative approach by using semi structured interview with relevant informant: village's chairman, village's treasurer, BPD and the society which was chosen in every village to achieve the triangulation data. The technique of collecting the data which the researcher used here was observation, semi structured interview and analytic documentation. In the strategy step, fund allocation program showed that it has done about construct society participative concept with proved in participative and responsive principle which had reached 80%, however in the transparency aspect, there is a village did not know yet about information in the strategy side. In the action step, fund allocation program in 4 (four) villages have applied participative, transparency and accountability principle. Whereas in the responsibility step, fund allocation has applied accountability principle along with implementation in the field which showed that money that was used has been accounted in a physical scale as well as administration not perfect yet. The result showed that 4 (four) villages have applied the accountability principle of fund allocation management.*

Keywords: *accountability, fund allocation management*

How to cite (APA 6th style):

Ningsih, W., Arza, F.I & Sari, V. F. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan Di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), Seri B, 3517-3532.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terendah dalam struktur pemerintah Indonesia yang mana telah ada sejak dahulu kala. Pada mulanya desa terbentuk diawali dengan adanya kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial, dorongan kodrat, atau sekeliling manusia, dan kepentingan yang sama. Di dalam sebuah desa ada tiga unsur penting menurut *Inlandsche Gemeente*

Ordonnantie (IGO), yaitu kepala desa, pamong desa dan dan rapat desa. Sebagai seorang kepala desa yang menjadi penguasa tunggal dalam pemerintah desa dan juga urusan- urusan pemerintah di dalam pelaksanaan tugasnya yang mana harus memperhatikan pendapatan desa.

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disahkan dan diharapkan bisa mengarahkan desa menuju desa yang mandiri dan juga sejahtera untuk peningkatan kualitas hidup desa dan masyarakat. Dengan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat dan hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 ini dilahirkan guna untuk menyempurnakan masalah sosial budaya yang mana dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti demokratisasi, kedudukan masyarakat hukum adat, partisipasi masyarakat, keagamaan, serta kemajuan daerah itu sendiri.

Pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/ kota untuk desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota (Pasal 1 ayat 11, PP 72/2005). Pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa kebijakan Alokasi Dana Desa itu merupakan sebuah kebijakan daerah yang dengan adanya payung hukum Peraturan Bupati (PERBUP) atau Peraturan Daerah (PERDA). Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada desa merupakan hak desa. Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf d dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kota dan Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari Dana perimbangan yang diterima kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Saat ini, Alokasi Dana Desa (ADD) tengah menjadi sebuah ikon yang terkemuka dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa selama enam- tujuh tahun terakhir ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa yang merupakan salah satu bagian pendapatan desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBdes) yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD), yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah yang telah dihitung sesuai dengan kebutuhan desa. Pengelolaan keuangan merupakan suatu siklus yang terdiri dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan (Hamzah, 2015).

Pelaksanaan otonomi daerah perlu dipahami istilah desentralisasi, dan otonomi daerah pun diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk digunakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang telah dicapai sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi (Mardiasmo, 2009).

Dalam konteks sumatera Barat terdapat hal yang kontradiktif dalam memotret transparansi dan akuntabilitas pengelolaan nagari. Di satu sisi, memang ada nagari yang telah

menerapkan akuntabilitas tersebut. Sebagai contoh, riset Agustin et.al (2017) menemukan bahwa nagari-nagari di kabupaten Pasaman Barat telah cukup baik menerapkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Seluruh nagari tersebut telah rutin dan tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari serta laporan realisasi APBNagari ke pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Namun di daerah lain tidak terjadi hal yang sama. Di kota Sawahlunto diduga adanya keterlambatan penyerahan laporan Pertanggungjawaban pada setiap kegiatan pembangunan desa. Sebab jika paham dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak mungkin terlambat dalam penyerahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Sedangkan fenomena yang terjadi di Kota Sawahlunto, diduga menyelewengkan dana. Didalam laporannya terdapat kepala desa yang telah menyelewengkan dana desa harap mengembalikan dana tersebut. Dugaan korupsi ini yang terjadi di lingkungan Pemerintah Desa (Pemdes) yaitu hasil dari pendapatan pengelolaan aset desa dan dugaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang fiktif dan lain sebagainya(<http://silletnews.com/sebanyak-27-desa-terindikasi-dugaan-korupsi-di-kota-sawahlunto/>)

Berdasarkan uraian diatas terdapat permasalahan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia khusus nya di Sumatera Barat, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah Provinsi Sumatera Barat tepatnya di Kota Sawahlunto dengan judul **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat)**.

KAJIAN TEORI

Teori Agensi

Teori agensi adalah salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents*, dan semua kegiatan yang dilakukan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil sebuah keputusan (Jasen dan Smith, 1984). Pricipal yang terdapat pada organisasi sektor publik adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini merupakan kepala desa dan aparat lainnya.

Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principal adalah rakyat agen adalah pemerintah dan di dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban bagi pemegang amanah/ agent/ kepala desa dan aparatnya dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala bentuk aktifitas dan kegiatan. Pengungkapan dalam bentuk aktifitas dan kegiatan ini akan menjadi sebuah tanggung jawab yang akan diberikan kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang mana memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Gray dan Jenkins (1993: 55) menyatakan bahwa hubungan akuntabilitas terdiri dari tiga unsur yang terkait satu dengan yang lain, yaitu *agent (accountor)*, *principal (accountee)*, dan *aturan akuntabilitas (code)*. Pihak yang diberikan tanggung jawab dan menyajikan penjelasan atas pelaksanaan kepemimpinan adalah *agent*. Pihak yang mempercayakan tanggung jawab kepada *agent* dan memberikan saksi jika tindakan atau jawaban *agent* tidak memuaskan merupakan *principal (accountee)*, sedangkan aturan (*code*) merupakan dasar dari sebuah hubungan akuntabilitas yang membatasi sifat akuntabilitas dan penyajian akun beserta berisi

harapan prinsipal terhadap agennya tentang sumber daya, aktivitas dan tanggung jawab yang diberikan kepada *agent*.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban yang dilakukan untuk menyampaikan sebuah pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut Bastian (2010), Kewajiban untuk menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban adalah sebuah pengertian akuntabilitas.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo 2009). Akuntabilitas publik terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu;

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*);
2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

Akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada jauh diluar tanggung jawab dan kewenangannya. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah mutlak harus selalu memperhatikan lingkungan, ada 4 (empat) dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan yang lain, yaitu: siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas, kepada siapa dia berakuntabilitas, apa standar yang digunakan untuk akuntabilitasnya dan nilai akuntabilitas itu sendiri (Sedarmayanti, 2012). Menurut Mahmudi (2010), akuntabilitas finansial ini merupakan sebuah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat publik.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebuah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Maraknya otonom daerah mendorong pemerintah desa untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik itu dari desa maupun dari luar.

Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang bertempat tinggal di desa diperlukan pendapatan desa agar tujuan pembangunan desa tercapai.

Salah satu sumber pendapatan desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota paling

sedikit 10 % (sepuluh persen) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana dari kabupaten/ kota diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh pemerintahan desa, dengan menggunakan ketentuan 30% digunakan untuk biaya operasional Pemerintahan Desa dan (BPD) dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat disebutkan dalam pasal 68 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Menurut Soemantri (2011) tujuan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Permendagri ini dikeluarkan untuk mempermudah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Untuk melihat akuntabilitas pemerintah pada beberapa desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat terlihat dari tahapan berikut yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, namun didalam pelaksanaannya sangat tergantung pada bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program dan responsif aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian tingkat akuntabilitas didalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah membuka ruang politis bagi warga masyarakat untuk menjadi aktif terlibat didalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan yang transparan, akuntabel, responsif dan partisipatif.

Penelitian Terdahulu

Pertama adalah penelitian Siti Muntahanah dan Tjahjani Murdijaningsih (2013) yang berjudul Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menunjukkan bahwa pelaporan keuangan alokasi dana desa di kecamatan somagede ini telah mencapai pada tahap kedua, tapi itu hanya dilakukan oleh 7 desa dari 9 desanya lagi masih pada tahap 1.

Kedua, Penelitian Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman (2012) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulasari Kabupaten Jember dengan jenis penelitian Kualitatif yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi

dana desa sangat bagus namun itu hanya dilakukan secara fokus pada perencanaan dan pelaksanaannya saja, sedangkan pertanggungjawabannya masih belum terlalu difokuskan.

Ketiga, penelitian Riyanto (2015) yang berjudul Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menunjukkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pelaksanaan yang telah dilakukan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pemerintah pihak desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh desa.

Keempat, penelitian Sulimin (2015) menggunakan penelitian analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Mencoba menganalisis pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemerintah desa di Kabupaten Donggala. Hasil dari penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat desa, belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kelima, penelitian Novia (2015) menggunakan penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Mencoba menganalisis partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan program Alokasi Dana Desa (ADD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai program Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut kurang disosialisasikan oleh pemerintah desa atau instansi yang terkait. Kedua, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan program Alokasi Dana Desa (ADD) masih rendah karena masyarakat belum memberi pendapat masih sangat rendah yang aktif hanya staf-staf desa. Ketiga, kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan program Alokasi Dana Desa (ADD) dipengaruhi oleh faktor mata pencarian sebagian besar petani, jenis kelamin, pengetahuan, masyarakat yang berdomisili, pemerintahan desa.

Kerangka Konseptual

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan salah satu sumber pendapatan desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima dari pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut dapat digunakan dalam bentuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta untuk pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian.

Alokasi dana sebesar 10% yang diterima desa akan meningkatkan pendapatan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyebutkan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada prinsipnya Dana Desa (DD) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Maka dari itu secara garis besar kerangka pemikiran penelitian akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa dalam wilayah Kota Sawahlunto didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa, pada pasal 68 ayat 1 huruf c, yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu sumber pendapatan desa, yang dimasukkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 30 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa yang akan mengarahkan bagaimana pengelolaannya di Kota Sawahlunto.

Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dapat diatur secara garis besar, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Mekanisme didalam perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab Alokasi Dana Desa (ADD) mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Alokasi Dana Desa (ADD) wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan.


3. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Namun demikian Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) wajib melaporkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

Menurut Triyono (2007) dalam Halim (2014), prinsip-prinsip pemerintah yang baik meliputi:

1. Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.
2. Keterbukaan dan transparansi yaitu masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi ikut berperan dalam proses perencanaan.
3. Ketaatan hukum yaitu seluruh kegiatan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut dilaksanakan secara adil dan konsisten.
4. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintah umum dan pembangunan.

Untuk memperjelas Kerangka konseptual penelitian ini, akan disajikan dalam bentuk bagan, seperti gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif interpretive. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari *generalisasi*. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut sebagai metode interpretive karena Metode interpretive mampu memberikan gambaran yang kaya akan konteks penelitian yang ditemukan dilapangan, prosesnya secara interaktif dan makna yang tidak terukur oleh data statistik, berupa merumuskan suatu pertanyaan kemudian dianalisis berdasarkan pada pertanyaan persepsi partisipasi yang diteliti.

Fokus Penelitian

Penelitian ini, Peneliti menfokuskan penelitian pada Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang akan diteliti di Kota Sawahlunto yang mana pengelolaan Alokasi Dana Desa itu terbagi menjadi tiga tahap secara umum, yaitu:

- 1) Perencanaan
Pada perencanaan yang dilakukan mulai dari Kepala Desa sebagai penanggungjawab Alokasi Dana Desa (ADD) melakukan musyawarah dengan warga desa untuk membahas rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- 2) Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya akan dilakukan oleh Tim Pelaksanaan Desa.
- 3) Pertanggungjawaban
Pada pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Tempat Penelitian

Dipilihnya empat desa dalam empat kecamatan pada penelitian ini disesuaikan dengan kriteria dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) yang mana terhadap didalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mempertimbangkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, tingkat kesulitan geografis desa, kemajuan pembangunan infrastruktur dan lokasi yang berdekatan dengan penelitian untuk memudahkan penelitian mendapatkan data yang kredibel. Maka Pada empat desa yang terpilih yaitu Desa Tarantak Bacah, Desa Lunto Timur, Desa Bukit Gadang dan Desa Lumindai yang menjadi tempat untuk dilakukannya penelitian karena sesuai dengan pertimbangan didalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dipenelitian ini yang pertama adalah Data primer, yaitu pengambilan data yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap informan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan atau narasumber yang memahami konteks masalah yang sedang diteliti. Selain wawancara peneliti juga menggunakan data sekunder dengan cara pengumpulan data dokumentasi dan observasi, serta dengan pengumpulan data dari berbagai sumber yang dikenal sebagai triangulasi. Sedangkan yang kedua Data sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau yang didapat dari pihak ketiga atau literatur, tulisan, dokumentasi, tulisan-tulisan sebagai pembanding dari data yang diperoleh yaitu buku-buku referensi, undang-undang dan media elektronik.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau data-data yang dianggap perlu dan mendukung, maka akan dibutuhkan informasi yang ditentukan menggunakan wawancara. Pengambilan sumber data diambil secara *puposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau digunakan karena peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Penelitian kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan sebuah data yang mendalam dan juga sebenarnya mengandung makna. Oleh sebab itu penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi, tetapi lebih menekankan kepada makna, Sugiyono (2012). Kedalaman dan kualitas data yang dapat digali merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif.

Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus masalah, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Peneliti turun langsung ke lapangan melakukan wawancara, panduan observasi dan pengambilan dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

Pertama Wawancara semiterstruktur adalah wawancara dimana pelaksanaannya lebih bebas untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka kepada pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Penulis menggunakan teknik wawancara semiterstruktur, karena wawancara semiterstruktur sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Kedua Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Observasi merupakan pengumpulan data langsung dari lapangan. Pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut adalah cara Observasi langsung atau pengamatan secara langsung.

Ketiga dokumentasi yaitu Teknik pengumpulan sekunder data dengan berbagai sumber yang ada diluar. Dokumentasi yang diperlukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa. Dan pada bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Desa, upaya pengendalian dan upaya yang dilakukan guna meningkatkan manfaat Alokasi Dana Desa (ADD). Sumber data yang dapat mendukung data dari wawancara dan observasi digunakan sebagai Analisis dokumen. Keempat Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Triangulasi sumber data merupakan pengumpulan data yang memiliki sifat menggabungkan dari berbagai sumber data yang ada. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumen untuk sumber data yang sama secara serempak, sehingga data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data dilakukan untuk menentukan konsep, tema, kategori dan pola serta terakhir untuk melakukan analisis data. Langkah-langkah dalam menganalisis data metode interpretif yaitu:

1. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan mengikuti panduan wawancara yang berfungsi memastikan bahwa masalah relevan ditanyakan kepada informan. Pengumpulan data dari berbagai sumber yang dikenal sebagai triangulasi data.
2. Wawancara akan direkam dengan izin dari informan, untuk memastikan akurasi data wawancara yang dikumpulkan dan dianalisis nantinya.
3. Selama pengumpulan data peneliti akan mengelola catatan lapangan dan hasil wawancara dengan berusaha untuk tidak mendistorsikan makna dari tanggapan narasumber selama proses pengumpulan data.
4. Hasil wawancara ditranskrip dan dianalisis secara individual.

5. Coding data wawancara disesuaikan dengan tema utama dari kerangka konseptual yang ada dalam penelitian untuk memastikan konsistensi wawancara. Selanjutnya, tema utama dalam penelitian ini dipecah lagi menjadi tema-tema yang lebih khusus/detail dengan mengidentifikasi topik khusus yang berkaitan erat dengan tema utama. Data pada penelitian ini dikaitkan dengan *theoretical framework* yang ada, sehingga interpretasi tidak bersifat bias tetapi dapat dijelaskan dengan teori tersebut
6. Dalam melakukan interpretasi, penelitian ini juga tidak terlepas dari kejadian yang ada pada setting penelitian. Setelah ditemukan bukti yang mendukung dan konsistensi di lapangan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan, maka barulah dibuat kesimpulan yang sebenarnya sehingga hasil penelitian jelas maksud dan tujuannya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

Pada era demokrasi, masyarakat selalu menuntut pemerintah yang bertanggungjawab, bersih dan transparan sehingga kebutuhan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintahan semakin tinggi. Tuntutan ini ditujukan kepada pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah salah satunya pemerintah desa. Pada Penelitian ini dipilih masing – masing satu desa dari empat kecamatan. Kecamatan- kecamatan ini dipilih dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, tingkat kesulitan geografis desa, kemajuan pembangunan infrastruktur. Dari hasil sensus penduduk 2017 Kecamatan Barangin dan Kecamatan Silungkang memiliki masing masing desa yang kurang berkembang yaitu Desa Lumindai dengan Desa Tarantak Bancah yang jumlah penduduknya untuk saat ini adalah sebanyak 2.673 jiwa dan 531 jiwa . Sedangkan untuk Kecamatan Talawi dan Kecamatan Lemah Segar yang memiliki masing – masing desa yang berkembang yaitu Desa Bukit Gadang dan Desa Lunto Timur dengan jumlah penduduk untuk saat ini adalah sebanyak 1.340 jiwa dan 1.128 jiwa.

Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di pemerintah desa yang sangat penting dan perlu diterapkan didalam akuntabilitas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan menurut Arifianto (2014). Tingkat Akuntabilitas dan Implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Selain itu Akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah ke arah yang lebih baik dengan berdasarkan *good governance*.

Perencanaan Alokasi Dana Desa

Tingkat partisipasi masyarakat (kehadiran) dalam musyawarah perencanaan pengambilan keputusan masih relatif tinggi yaitu diatas 80 % Dalam hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa memiliki kesadaran yang tinggi atau kepedulian masyarakat desa dalam peran aktif pada saat pengelolaan pembangunan. Dengan kehadiran masyarakat desa dapat membantu Pemerintah Desa dalam mengetahui kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan serta pengembangan program- program pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Masyarakat yang hadir dalam MUSREMBANGDES dapat berpartisipasi dengan memberikan usulan pada musyawarah perencanaan dalam pengambilan keputusan untuk mendukung pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan sembilan belas informan menyatakan hal yang sama mengenai usulan dari masyarakat yaitu masyarakat berpartisipasi dengan baik dalam musyawarah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada desa yang belum maksimal dalam menerapkan prinsip transparansi perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan pada kenyataan transparansi itu terwujud dengan adanya keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakatnya, sehingga dapat terwujudnya prinsip transparansi dan partisipasi.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No. 11 Tahun 2015 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa menyatakan Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Besarnya ADD untuk seluruh desa sebesar 10% dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah. ADD sebesar 10% diberikan kepada setiap desa sesuai dengan indikator bobot desa, ADD sebesar 30% digunakan untuk tunjangan penghasilan pemerintah desa yang belum termasuk dalam dana ADM, tunjangan BPD, biaya operasional pemerintah desa, operasional BPD, dan lain-lain belanja, minimal 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang mendalam dengan empat partisipan dari empat desa mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa ada dua desa yang menjalankan pelaksanaan fisik dan juga pengembangan SDM nya. Desa Lumindai yang mana lebih memilih untuk ke pengembangan SDM dari pada pembangunan Fisik, sedang Desa Tarantak Bancah bertolak belakang dengan Desa Lumindai yang mana mereka lebih memilih untuk pembangunan Fisik dibandingkan dengan pengembangan SDM dan ini mereka lakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa masing- masing. Terlihat bahwa pemerintah desa telah menggunakan dana Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap desa.

Di dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat maka pada setiap pelaksanaan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan sesuai dengan prinsip transparansi. Tidak hanya papan informasi saja namun seluruh kegiatan informasi tentang Alokasi Dana Desa harus disajikan juga di kantor desa atau tempat- tempat yang dapat di akses oleh seluruh masyarakat desa. Hasil penelitian pada Desa Bukit Gadang, Desa Lumindai, Desa Lunto Timur dan Desa Tarantak Bancah menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) perkembangan pelaksanaan kegiatan selalu dilaporkan oleh tim pelaksana kegiatan terutama perkembangan yang berkaitan dengan kegiatan fisik dan penyerapan dana dengan demikian dapat kita lihat bahwa tanggungjawab pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) telah memenuhi ketentuan dalam pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan.

Pada forum evaluasi yang mana telah menerapkan prinsip transparansi di dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang dilakukan secara periodik. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara dengan seluruh aparat desa dan juga masyarakat yang menyatakan pemerintah desa sudah menerapkan prinsip transparansi melalui evaluasi dan laporan bulanan.

Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kota Sawahlunto telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Prinsip pertanggungjawaban merupakan proses – proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat ini merupakan prinsip akuntabilitas. Di lihat dari kegiatannya , baik itu fisik maupun non fisik tak terlepas dari peran serta masyarakat, timbulnya kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat untuk memelihara wilayahnya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari siapa pun itu sangat perlu. Dengan demikian tingkat Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa telah membuka ruang politis bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga dapat menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsive dan partisipatif.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto, Kecamatan Talawi Desa Bukit Gadang, Kecamatan Barangin Desa Lumindai, Kecamatan Lembah Segar Desa Lunto Timur dan Kecamatan Silungkang Desa Tarantak Bancah pada tahun 2018 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di dahului dengan Musrembangdes dengan melibatkan BPD, LPMD dan tokoh masyarakat lainnya. Perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kota Sawahlunto telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, yang mana ini dapat dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif yang mencapai 80%. Namun dari segi Transparansi masih ada masyarakat yang masih belum mengetahui setiap informasi pada proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD), meski pun hanya terjadi pada satu desa, tapi hal ini membuat Transparansi tidak maksimal dilakukan. Pada saat musyawarah, pemerintah secara terbuka menerima semua usulan masyarakat meski pun pada akhirnya akan dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) pada empat desa di Kota Sawahlunto telah menerapkan prinsip- prinsip partisipatif, transparan, dan juga Akuntabilitas, hal ini dibuktikan dengan swadaya masyarakat dalam program pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa pun sudah efektif, efisien, dan juga tepat sasaran serta dengan cara melibatkan masyarakat dapat menentukan rancangan pembangunan dan juga menerapkan prinsip keterbukaan dalam pernyataan informasi. Serta dalam pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan fisik dapat diketahui dan pertanggungjawaban alokasi dana Desa dapat memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
- 3) Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan benar-benar harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan juga implementasi dilapangan yang menunjukkan bahwa setiap uang yang keluar telah dipertanggungjawabkan secara fisik walau pun dari sisi administrasi belum sempurna.
- 4) Program Alokasi Dana Desa merupakan ideal Pemerintah Negeri Republik Indonesia maupun kabupaten dalam rangka pengembangan desa. Ternyata mendapat tanggapan positif dari masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutan guna peningkatan pembangunan pedesaan.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah terurai diatas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu :

- 1) Informasi yang diberikan kepada masyarakat masih belum bisa seutuhnya hal ini karena desa yang memiliki jarak tempuh dan juga akses menuju kerumah rumah warga juga sulit dilalui membuat informasi tersebut sulit untuk di dengar oleh masyarakat dan ini tidak hanya antara Aparat pihak desa saja namun begitu pula pihak Pemerintah Kota dengan Pemerintah Desa dan ini juga dikarenakan akses internet dan jaringan untuk seluler yang masih sangat susah di desa Tarantak Bancah membuat informasi tersebut sudah didapatkan tepat waktu.
- 2) Diharapkan pada penelitian selanjutnya lebih banyak membahas tentang pertanggungjawaban terutama pada laporan administrasi pada Pengelolaan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka sasaran dari penelitian ini, yaitu :

- 1) Perlunya pemerintah desa untuk meningkatkan Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti Desa Tarantak Bancah yang saat ini kesulitan dalam akses internet maupun jaringan seluler, biasanya masyarakat yang ingin berkomunikasi menggunakan telpon harus pergi dulu ke kantor desa dan itu pun dilihat dari keadaan cuaca kalau cuaca bagus maka bisa mendapatkan jaringan untuk menelpon. Berbeda dengan Desa Bukit Gadang, yang mengalami kekurangan air pada saat kemarau panjang, hal ini disebabkan air tidak mampu naik keatas perumahan masyarakat.
- 2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang merupakan sarana yang efektif dalam keberhasilan program Alokasi Dana Desa oleh karena itu pemahaman dalam prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas harus dilakukan secara efektif dalam pembinaan kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.
- 3) Tetap mempertahankan prinsip- prinsip dari transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan responsif dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang telah di Implementasikan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Niko. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e Government*. Malang, Bayumedia.
- Agustin, Henri; Arza, Fefri Indra; Mulyani, Erly; Fitra, Halkadri. (2017). Potret Pertanggung Jawaban dan Pelaporan dan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal WRA*. 5(2). 1019-1028.
- Arifiyanto, Kurrohman. 2013. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. eJurnal Riset Akuntansi dan Keuangan.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Darmiasih, Ni Kadek. 2015. *Analisis Mekanisme Penyaluran ADD (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Eka Buana, Kec.Sidemen, Kab.Karangasem)*. e-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Juliansyah, Datuk. 2013. *Studi Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Silimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupten Bulungan*. eJurnal Ilmu Pemerintahan, 2013, 1 (2): 822-834.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offeset.
- Muntahanah, Murdijaningsih. 2013. *Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*. eJurnal Pemerintah Integratif.
- Novia. 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Program ADD Studi Di Desa Semongan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau*. eJournal Administrasi Negara, 2015, 3 (1) 119-130 ISSN 2337-7542 , ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.
- Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang *Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pembangunan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peratutan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang *Desa* pasal 68 ayat 1 poin C.
- Riyanto, Teguh. *Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangkat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Karta Negara*. eJurnal Administrasi Negara, 2015, 3 (1) 119- 130.
- Sahdan, Gorris dkk. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Bandung: FPPD.
- Sedarmayanti. 2012. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: PT. Bandar Maju.
- Siswidiyanto, Setyowati dkk. 2013. *Akuntabilitas Pemerintahan Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada kantor desa Ketidan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)*. eJurnal Administrasi Publik.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sulimin, Hasman Husin. *Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala*. e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 hlm 43-53.
- Sumiati. 2015. *Pengelolaan ADD Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi*. E-journal katalogis, volume 3 nomor 2, febuari 2015.
- Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di DesaSebawang Kecamatan Sesayab Kabupaten Tana Tidung*. eJournal Pemerintahan Integratif.
- Undang- undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang- undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.

Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*.
Jakarta: Rajawali Pers.